

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN – KABUPATEN SOLOK
2020

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.REG/13.1303/IX/2020, 71HLM

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020 ANTARA Ir. H. IRIADI Dt TUMANGGUNG DAN AGUS SYAHDEMAN,S.E. MELAWAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SOLOK.

- Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok memeriksa dan Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, Menjatuhkan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Buapti dan Wakil Buapti Solok Tahun 2020 Antara Ir.H.Iriadi Dt Tumanggung dan Agus Syahdeman, S.E. Melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok. atas laporan pelapor yaitu Ir.H.Iriadi Dt Tumanggung dan Agus Syahdeman, S.E yang memberikan kuasa kepada Ganefri I Yanti, S.H. & Partners atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor : 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 di Kabupaten Solok.
- : Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan dengan Nomor : 001/PS.REG/13.1303/IX/2020 tertanggal 29 September 2020 pada Pokoknya pada Permohonan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok No. 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 yang tidak menetapkan PEMOHON sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020. Dimana Pemohon merasa dirugikan karena didalam Keputusan tersebut termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020. Kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok memutuskan : menolak

Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok dan di ucapkan didepan para pihak serta terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Sabtu 10 Oktober 2020.

